

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Implementasi Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara

Pelaksanaan Produk Dana Talangan Haji di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara. Kospin JASA Syariah Cabang Jepara merupakan suatu Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk dana talangan haji bagi calon anggota dan anggotanya. Dalam perkembangannya produk dana talangan haji pada Kospin JASA Syariah Cabang Jepara mengalami perkembangan jumlah calon anggota maupun anggota yang meningkat.

Dana Talangan Haji adalah suatu produk talangan yang masuk ke dalam pembiayaan dengan akad ijarah haji untuk masyarakat yang menginginkan porsi haji tetapi belum mempunyai dana atau masyarakat yang masih mempunyai kekurangan dana untuk berangkat haji (wawancara dengan Muhammad Arif, Wakil Pimpinan Kospin JASA Syariah Cabang Jepara).

Karakteristik Dana Talangan Haji pada Kospin JASA Syariah Cabang Jepara antara lain :

1. Jangka waktu angsuran 1-5 tahun
2. Uang muka mulai dari Rp 1.000.000,00.
3. Saldo minimal mengendap Rp 100.000,00.
4. Pendebetan manual dari rekening nasabah.

Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi oleh anggota atau nasabah dalam pengajuan pembiayaan dalam talangan dana haji adalah:

1. Fotocopy KTP suami istri sebanyak 6 lembar,
2. Fotocopy KK sebanyak 6 lembar,
3. Fotocopy Surat Nikah sebanyak 6 lembar,
4. Fotocopy akta kelahiran/ ijazah terakhir sebanyak 2 lembar,
5. Foto warna 3x4 sebanyak 10 lembar dan 4x6 sebanyak 5 lembar,
6. Surat kesehatan dari puskesmas setempat.
7. Surat domisili dari kelurahan/desa setempat.

Dalam pemberian pembiayaan dana talangan haji di sini Kospin JASA Syariah Cabang Jepara bertindak sebagai perantara untuk memberikan kemudahan bagi calon anggota maupun anggota yang masih memiliki kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji. Dalam hal ini Kospin JASA Syariah Cabang Jepara tidak memiliki akses untuk Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Maka Kospin JASA Syariah Cabang Jepara telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah Cabang Jepara agar nasabah dapat mendaftarkan diri ke Kementerian Agama (wawancara dengan Muhammad Arif, Wakil Pimpinan Kospin JASA Syariah Cabang Jepara).

Adapun alur pembiayaan terhadap talangan dana haji oleh Kospin JASA Syariah Cabang Jepara bagi calon anggota maupun anggotanya adalah:

- a. Calon anggota maupun anggota terlebih dahulu mendaftarkan diri ke Kospin JASA Syariah Cabang Jepara untuk membuka rekening dengan

membawa persyaratan yang telah ditentukan dan ketentuan pembiayaan ijarah dana talangan serta penentuan akan dilaksanakannya akad. Akad dilaksanakan dan dihadiri oleh calon anggota, pimpinan, dan bagian pembiayaan.

- b. Pihak Kospin JASA Syariah Cabang Jepara survei lokasi anggota sebagai verifikasi data terhadap seluruh keaslian dokumen yang diserahkan.
- c. Setelah akad dilaksanakan, kemudian anggota bersama pihak Kospin JASA Syariah Cabang Jepara ke salah satu bank syariah yang sudah ditentukan oleh pihak Kospin JASA Syariah Cabang Jepara sebagai BPS BPIH, sekalian menyetorkan dana pembukaan rekening.
- d. Setelah terdaftar di BPS BPIH, anggota mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Kemudian calon jamaah haji akan mendapatkan porsi haji.
- e. Selanjutnya setelah anggota mendapatkan porsi haji dari Kementerian Agama. Anggota kembali ke kantor Kospin JASA Syariah Cabang Jepara dengan memberikan porsi yang telah di dapat kepada pihak Kospin JASA Syariah Cabang Jepara sebagai jaminan atas pembiayaan ijarah dana talangan. Dan anggota wajib memberikan angsurannya sesuai dengan akad yang telah di sepakati.

Sebagaimana prosedur yang dijelaskan oleh pihak Kospin JASA Syariah Cabang Jepara, memiliki kesamaan dengan apa yang dipaparkan oleh nasabah

Kospin JASA Syariah Cabang Jepara yang bernama Ibu Masitoh yang berdomisili di desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Adapun yang dipaparkan beliau adalah sebagai berikut:

Pertama, Ibu Masitoh pergi ke Kospin JASA Syariah Cabang Jepara dengan membawa syarat sebagaimana yang telah Ibu Masitoh baca di brosur yang beliau miliki untuk melaksanakan akad dana talangan haji yang disaksikan oleh beberapa orang dari pihak Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.

Kemudian, Ibu Masitoh di dampingi pihak Kospin untuk mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah haji di Kementerian Agama Kabupaten Jepara, kemudian calon jama'ah haji akan mendapatkan porsi haji. Setelah itu Ibu Masitoh kembali ke Kospin JASA Syariah Cabang Jepara untuk menyerahkan bukti porsi haji untuk dijadikan sebagai jaminan.

Sama halnya yang dikemukakan oleh Bapak Arifin dan Ibu Nafisah yang berdomisili di desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

B. Hukum Islam Mengenai Akad Ijarah Talangan Haji di Kospin JASA

Syariah Cabang Jepara

Terkait dengan pembiayaan dana talangan haji pada Kospin JASA Syariah Cabang Jepara menggunakan akad ijarah. Namun sebelum digunakannya akad ijarah, Kospin JASA Syariah Cabang Jepara menggunakan akad qard dalam produk dana talangan haji.

Pembiayaan ijarah adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa pengurusan biaya haji, umroh, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata dan lain-lain oleh anggota maupun calon anggota (www.kospinjasyariah.com).

Segala produk yang telah ditawarkan oleh Kospin JASA Syariah Cabang Jepara termasuk produk dana talangan haji sudah mendapat sertifikasi halal oleh Dewan Syariah Nasional (wawancara dengan Bp. Muhammad Arif Wakil Pimpinan Kospin JASA Syariah Cabang Jepara).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dapat di lihat dari sistem operasional pembiayaan dana talangan haji Kospin JASA Syariah Cabang Jepara hanya sebagai perantara dalam pengurusannya.

Dalam pengurusan haji oleh Kospin JASA Syariah Cabang Jepara menggunakan akad ijarah dengan penentuan ujarah yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-

MUI/VI/2002 menjelaskan bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah bahwasannya kewajiban Lembaga Keuangan Syariah adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Dalam hal ini jasa yang diberikan oleh Kospin JASA Syariah Cabang Jepara adalah talangan dengan plafon yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp 3.000.000,00 hingga Rp 24.000.000,00 (brosur Kospin JASA Syariah Cabang Jepara). Tapi di sisi yang berbeda pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di sini jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kospin JASA Syariah Cabang Jepara memberikan jasa dalam bentuk dana talangan haji. Hal ini terlihat pada brosur dan hasil wawancara.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan pula bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah. Sedangkan pelaksanaannya penentuan besarnya *ujrah* ditentukan oleh Kospin JASA Syariah Cabang Jepara yaitu sebesar 10 % per tahun dari setiap besarnya dana talangan yang diberikan.

Ini dibuktikan dengan salah satu data akad perjanjian ijarah yang penulis dapatkan dilapangan bahwa anggota atau nasabah Kospin JASA Syariah Cabang Jepara yang menggunakan manfaat jasa pengurusan haji sebesar Rp.10.000.000,- di kenakan ujarah 10% per tahun yaitu Rp.1.000.000,- dengan tenor 3 tahun. Sehingga nasabah memiliki kewajiban sebesar Rp.1.000.000,- per tahun dan di lipatkan sesuai tenor yaitu 3 tahun, maka anggota menanggung kewajiban sebesar Rp. 3.000.000,-. Apabila besaran manfaat jasa pengurusan haji yang di gunakan nasabah maka lebih besar pula kewajiban yang ditanggung oleh nasabah begitu juga sebaliknya. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa dalam akad ini menimbulkan unsur riba dimana besaran ujarah didasarkan pada besaran margin bukan pada penentuan biaya secara nominal.

Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menetapkan bahwa apabila diperlukan LKS dapat membantu pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dana talangan haji adalah pinjaman yang dikembalikan pokoknya bukan pembiayaannya dan LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal jaminan pada dana talangan haji Kospin JASA Syariah Cabang Jepara yaitu berupa porsi haji yang telah di dapat dari Kementerian Agama (wawancara dengan Muhammad Arif, Wakil pimpinan Kospin JASA Syariah Cabang Jepara).

Dalam pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah meninggal dunia, cacat tetap, nasabah tidak mampu melanjutkan talangan secara finansial. Untuk penyelesaiannya adanya teguran terlebih dahulu atau melalui musyawarah secara langsung dengan mendatangi calon anggota maupun anggota. Jika sudah tidak sanggup maka porsi haji calon anggota maupun anggota akan dicabut. Dalam ketentuan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagaimana pada ketentuan penutup menjelaskan bahwa “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 produk dana talangan haji telah dilarang. Sesuai dengan perkembangannya tidak dipungkiri bahwasannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut. Kaitannya dengan peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan penulis bahwa sifat dari peraturan perundang-undangan sendiri adalah mengikat secara umum. Dalam perkembangannya sejak tahun 2014 terkait dengan produk dana talangan haji sendiri sudah mengalami pro dan kontra dikalangan para ulama maupun masyarakat.